



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

**Pengugat,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,  
sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], saat ini tidak  
diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mto tanggal 23 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13-10-2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/48/X/2014, tertanggal 13-10-2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di RT. 04, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jatim;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

- ANAK I (pr) lahir tanggal 07-03-2016 ( 5 tahun);
- ANAK II (pr) lahir tanggal 28-12-2018 ( umur 3 tahun);

Anak-anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat telah mengucapkan lafazd talak kepada Penggugat;
- Tergugat kurang giat dalam hal mencari nafkah keluarga;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering keluyuran tanpa memberi tahu Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 18 Nopember 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

9. Surat Keterangan dari Desa Kandang Nomor: 474/211/DSK/DMSL/VII/2021 Tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radio Batanghari Permai Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mto pada tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 26 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 474/211/DSK/DMSL/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Bu

**kuti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3518046808910003 atas nama Penggugat tertanggal 16 Januari 2020. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/48/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

**II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi hingga berpisah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



-  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pindah kerumah saksi akhir tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;

- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat membawa kedua anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi hingga berpisah;

-  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pindah kerumah saksi akhir tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat membawa kedua anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya, sehingga Tergugat dapat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pemanggilan tersebut haruslah dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat atau mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun apa yang diterangkan oleh saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah akibat hukum (*rechts gevolg*) yang muncul akibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian. Oleh karena keterangan tersebut telah diberikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat adalah tentang dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2019 bulan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk kembali rukun karena telah terjadi perselisihan batin yang mendalam, indikasi sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, seandainya masih dapat kembali rukun, pisah tempat tinggal selama itu tentu tidak akan terjadi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat QS. Ar-rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum 21).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak *bain shugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

**Leni Setriani, S.Sy.**

Ttd.

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto



Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	390.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**  
**PANITERA**

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2021/PA.Mto